

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN TULUNGAGUNG SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Sugiono

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tabambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) juga memberikan perluasan basis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah ada. Untuk Pajak Daerah, diantaranya ialah kendaraan pemerintah termasuk dalam obyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) seluruh pelayanan persewaan di hotel menjadi obyek Pajak Hotel, dan catering/jasa boga termasuk obyek Pajak Restoran. Untuk Retribusi Izin Gangguan, perluasan obyeknya antara lain dilakukan terhadap lingkungan, serta kesehatan dan keselamatan kerja. pajaknya dapat ditetapkan lebih tinggi, namun tidak boleh lebih dari 75%. Tarif Pajak Parkir yang semula sebesar 20% dinaikan menjadi sebesar 30%, dan tarif Pajak Meneral Bukan Logam dan Batuan (sebelumnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C) dinaikan menjadi sebesar 25% dari yang sebelumnya hanya sebesar 20%. Rancangan atau desain penelitian yang digunakan adalah penelitian menggunakan metode pendekatan hukum empiris, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tabambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) dan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 01 Seri B).

Hasil penelitian, pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah harus memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam peraturan perundang-undangan, keadaan wilayah, potensi daerah, pendapatan masyarakat. Sebab peraturan daerah tersebut harus berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu peraturan daerah itu harus mempunyai asas kepastian hukum yang membuat rasa aman pelaku usaha, untuk menanamkan rasa aman pelaku usaha untuk menanamkan modalnya didaerah. Pemberian keleluasaan daerah untuk memungut pajak daerah, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, tentunya ditunjang oleh kesadaran membayar pajak yang tinggi dari masyarakat.

Kata Kunci:

Pajak Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan berhak melakukan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan I, II, III dan IV yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penetapan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang, dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat) jenis Pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak kabupaten/kota selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis Pajak tersebut. Terkait dengan Retribusi, Undang-Undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 11 (sebelas) jenis Pajak tersebut dan menetapkan 27 (dua puluh tujuh) jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah serta mene-

apkan tarif Pajak yang seragam terhadap seluruh jenis Pajak provinsi.

Ketergantungan Daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan Pajak dan Retribusi. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Berdasarkan Bab XVIII Ketentuan Penutup Pasal 180 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tabambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) mengatur:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah mengenai jenis Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan jenis Pajak Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.”

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan I, II, III dan IV “Peme-

rintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”, pada tanggal 2 Desember 2010 Kabupaten Tulungagung menetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 01 Seri B) yang mengatur 11 (sebelas) jenis pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yakni: “(2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Reklame;
- d. Pajak Meneral Bukan Logas dan Batuan;
- e. Pajak Parkir;
- f. Pajak Air Tanah;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.”

Yang diatur dalam satu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 01 Seri B) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2011, kecuali ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 121 Peraturan Daerah ini:

“Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 atau sejak ditetapkannya pengalihan Pajak Bumi dan Bandungan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.”

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dengan diundangkannya Peraturan Daerah tersebut peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 51 Tahun 2001 tetang Pajak Reklme;
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 52 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2003;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 54 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir.

Dengan memperhatikan kerangka dasar silogisme proses pelaksanaan pemungutan pajak dan hambatan-hambatan pemungutan pajak, maka keberhasilan pemungutan pajak dipengaruhi dari sejumlah faktor yang berpengaruh pada proses penyelesaian hambatan-hambatan pemungutan. Dalam hal ini, Soejono Soekanto menyebutkan lima faktor yang memberikan pengaruh pada mekanisme penegakan hukum. *Pertama*, faktor hukumnya sendiri. *Kedua*, faktor

penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. *Keempat*, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. *Kelima*, faktor kebudayaan, yakni hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang "Sistem Pemungutan Pajak Daerah Di Kabupaten Tulungagung Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah".

Berdasarkan uraian diatas, maka dapatlah dirumuskan beberapa masalah pokok yang menjadi ruang lingkup penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem pemungutan pajak daerah di Kabupaten Tulungagung setelah undang-nya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tabambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)?
2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Tulungagung?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara teoritik, PAD merupakan suatu sumbangan nyata yang diberikan oleh masyarakat setempat guna mendukung status otonom yang diberikan kepada daerahnya. Tanda dukungan dalam bentuk besarnya perolehan PAD penting artinya bagi suatu Pemerintah Daerah agar memiliki keleluasaan yang lebih dalam melaksanakan peme-

rintahan sehari-hari maupun pembangunan yang ada di wilayahnya. Seorang pakar dari World Bank⁴⁵ berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20% tersebut, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri Di sejumlah negara berkembang, pemerintah-pemerintah daerah berupaya untuk perolehan penerimaan yang cukup substansial untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang diemban oleh pemerintah daerah otonom. Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah otonom adalah meningkatkan pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan jalan secara terus menerus menyempurnakan sistem administrasi pendapatan daerahnya.

Pajak Daerah merupakan pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang memungut Pajak Daerah yang dibayarkannya. Pajak Daerah ini diatur dalam Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dipungut oleh lembaga yang berada di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

Daerah otonom yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menarik Pajak Daerah sering kali melakukan pemungutan beragam jenis Pajak Daerah. Namun demikian sering kali pajak-pajak daerah yang dipungut terkadang kurang cocok untuk diterapkan sebagai penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah. Bird mengemukakan beberapa ciri Pajak Daerah (*sub national tax*). Ciri-ciri tersebut yaitu:

(i) assesed by sub national government, (ii) at rates decided by sub national government, and that (iii) it also collected by sub national government, with of

course (iv) its proceeds accruing to sub national government.

Dari ciri-ciri yang dikemukakan oleh Bird ini, jelas terlihat bahwa peranan Pemerintah Daerah sangat signifikan dalam penetapan dan pemungutan Pajak Daerah. Namun demikian, dalam prakteknya, banyak pajak yang hanya memiliki satu atau dua karakteristik seperti tersebut diatas, karena "kepemilikan" kewenangan memungut terkadang masih belum jelas. Sebab, adakalanya, Pajak Daerah ini dipungut oleh Pemerintah Pusat, tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi, namun hasilnya diberikan atau dibagikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi Pajak Daerah yang dimiliki oleh daerah tersebut dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ada dua jenis Pajak Pusat yang dilimpahkan menjadi Pajak Daerah yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan dan memungut pajak kecuali yang diatur dalam Undang-Undang dimaksud. Agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan optimal untuk memungut Pajak Daerah yang ada di daerahnya, perlu kiranya mempertimbangkan pajak-pajak daerah yang memang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan Pajak Daerah. Bird mengemukakan beberapa kriteria Pajak Daerah yang baik ("*good*" *local taxes*), yaitu:

(1) that easy to administer locally, (2) that are imposed solely (or mainly) on local resident, (3) that do not raise problem of 'harmonization' or 'competition' between sub national government or between sub national and national government.

Dari kriteria ini jelas bahwa diharapkan pengelolaan dan pemungutan Pajak Daerah dapat dilakukan dengan mudah oleh Pemerintah Daerah dan hanya berdampak pada masyarakat setempat. Hal lainnya yang penting diperhatikan dalam penetapan Pajak

Daerah adalah perlunya dihindari masalah-masalah yang timbul akibat penetapan suatu jenis Pajak Daerah oleh Pemerintah Daerah. Hal ini terkait dengan masalah harmonisasi pemungutan pajak yang dilakukan antar Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi serta kompetisi pemungutan pajak antar Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.

Pajak Daerah yang baik pada prinsipnya harus dapat memenuhi dua kriteria. Pertama Pajak Daerah harus memberikan pendapatan yang cukup bagi daerah sesuai dengan derajat otonomi fiskal yang dimilikinya. Kedua, Pajak Daerah harus secara jelas berdampak pada tanggung jawab fiskal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Cara yang mudah dan mungkin merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan ini adalah dengan membiarkan daerah untuk menetapkan jenis pajak daerahnya sendiri sekaligus tarifnya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di banyak negara berkembang, pemerintah-pemerintah daerah maupun unit-unit administratif memiliki kewenangan secara legal untuk membebaskan pajak, tetapi basis pengenaan pajak yang dimilikinya terlalu lemah serta mereka masih sangat tergantung terhadap subsidi-subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga kewenangan yang dimilikinya untuk membebaskan pajak tersebut seringkali tidak dapat dilakukan.

Penyempurnaan system administrasi Pajak Daerah menyangkut melakukan reformasi pengaturan pemungutan Pajak Daerah. Hal ini ditujukan agar para Wajib Pajak Daerah dapat secara optimal memenuhi kewajibannya dengan membayar Pajak Daerah sebagaimana mestinya. Serangkaian cara dapat dilakukan untuk mewujudkan hal ini, seperti: melakukan perbaikan metode identifikasi, mekanisme registrasi, dan pemungutan; mengembangkan system evaluasi; merencanakan dengan lebih baik

sistem pengawasan, pemungutan, dan pelaporan keuangannya.

Sistem administrasi pendapatan ini terkait dengan implementasi kebijakan fiskal, yang sampai batas-batas tertentu telah didesentralisasikan melalui diterapkannya desentralisasi fiskal. Kebijakan fiskal yang telah terdesentralisasi ini mencakup proses identifikasi dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah, perhitungannya Pajak Daerah, pemungutan Pajak Daerah, serta penegakan hukum atas pemungutan Pajak Daerah.

Pengadministrasian Pajak Daerah terkait dengan kemampuan administrative yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Ada dua kriteria utama yang menjadi acuan dalam menilai kapasitas administratif yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam mengadministrasikan kedua pendapatan ini. Dua kriteria tersebut adalah, (1) Realisasi perkiraan penerimaan yang secara potensial dapat diperoleh dari Pajak Daerah. Potensi Pajak Daerah ini dibuat berdasarkan asumsi bahwa setiap orang atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Daerah sesuai dengan kewajibannya, (2) Biaya akumulasi sumber daya yang harus dikorbankan terkait dengan upaya pemungutan Pajak Daerah.

Kedua kriteria ini terkait dengan efisiensi dan efektifitas administrasi pemungutan Pajak Daerah. Jika sumber penerimaan Pajak Daerah tidak dapat diadministrasikan secara efektif atau efisien, perlu kiranya Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melakukan evaluasi atas pemungutan Pajak Daerah atau retribusi daerah terpungut atau mencari alternatif-alternatif sumber penerimaan lainnya.

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengadministrasian Pajak Daerah, pengadministrasian pendapatan ini diharapkan dapat memastikan setiap orang harus membayar pajak sesuai dengan jumlahnya serta seluruh pendapatan yang diperoleh diadministrasikan dengan baik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yang

ditugaskan sebagaimana mestinya. Untuk merealisasikannya, langkah yang harus ditempuh adalah:

1. Melakukan identifikasi yang akurat atas siapa yang harus menanggung atau membayar.
2. Melakukan penghitungan yang tepat.
3. Melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan.
4. Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tepat bagi Wajib Pajak yang melanggar ketentuan.
5. Melakukan pengawasan terhadap pegawai yang terkait untuk memastikan agar Pajak Daerah diadministrasikan dengan baik.

Untuk mewujudkan realisasi penerimaan yang optimal, administrator pendapatan daerah harus memperhatikan penghindaran yang dimungkinkan oleh Wajib Pajak Daerah, serta tindak penipuan dan kolusi yang mungkin timbul. Penghindaran oleh Wajib Pajak Daerah terjadi ketika orang pribadi atau badan yang seharusnya membayar Pajak Daerah memiliki keinginan, atau bahkan sudah melakukannya, untuk menghindari pembayaran yang seharusnya dilakukan atau mereka membayar apa yang seharusnya dibayar tetapi jumlahnya tidak sesuai. Tindak penipuan dan kolusi terjadi ketika ada usaha dari Wajib Pajak Daerah yang bekerja sama dengan petugas pemungut untuk meminimalisir jumlah yang harus dibayarkan dengan beragam upaya yang pada akhirnya dapat mengurangi perolehan pendapatan daerah.

Pada proses pengadministrasian pendapatan Pajak Daerah, sejumlah kegiatan dapat merujuk pada kemungkinan terjadinya tindak penghindaran, penipuan, serta kolusi. McMaster mencoba untuk mengidentifikasi hal tersebut, yaitu:

1. *Identification – the tax payer evades identification or the collector identifies but fails to impose the tax/charge.*
2. *Assessment-the taxpayer conceals his or her liability or the collector is bribed to under assess.*

3. *Collection-the tax payer fails to pay, the collector fail to enforce; or the taxpayer pays, but the collector retains the money.*

Administrator pendapatan daerah diharapkan dapat melakukan perbaikan mekanisme dalam pengadministrasian Pendapatan Daerah. Perbaikan mekanisme ini diharapkan dapat meminimalisasi risiko terjadinya tindak penghindaran, penipuan, serta kolusi yang akan berdampak pada perolehan pendapatan. Improvisasi sangat dianjurkan untuk dapat menyesuaikan mekanisme pengadministrasian pendapatan daerah mengingat karakteristik dan tantangan masing-masing komponen pendapatan daerah yang berbeda-beda.

Proses identifikasi merupakan tahap pertama dalam pengadministrasian pendapatan daerah. Proses ini memainkan peranan penting untuk menjaring sebanyak mungkin Wajib Pajak Daerah. Penerapan prosedur yang tepat akan memaksa dan mempersulit Wajib Pajak Daerah untuk menyembunyikan kemampuannya untuk membayar sekaligus mempermudah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, melalui jajarannya, untuk melakukan identifikasi. Prosedur identifikasi akan sangat membantu apabila:

1. *Identification is automatic.*
2. *There is an inducement to people to identify themselves.*
3. *Identification can be linked to other source of information.*
4. *Liability is obvious.*

Prosedur identifikasi hendaknya mampu mengidentifikasi kepemilikan Objek Pajak Daerah yang dapat disembunyikan. Hal lain yang juga menentukan keberhasilan proses identifikasi adalah kemampuan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung untuk menyediakan informasi pembanding yang dapat dijadikan bahan untuk melakukan konfirmasi silang untuk memastikan seseorang atau badan harus melunasi kewajibannya sebagai Wajib Pajak Daerah.

Setelah dilakukannya proses identifikasi, administrator pajak daerah melakukan proses

penilaian/penetapan (*assessment*). Proses ini hendaknya dapat membuat Wajib Pajak Daerah sulit untuk menghindarkan diri dari seluruh kemampuannya dalam membayar Pajak Daerah secara penuh, sesuai dengan kemampuannya. Hal lain yang perlu dipastikan adalah adanya peraturan atau standar yang baku dalam melakukan penilaian. Standar atau peraturan ini akan mengurangi peluang penilai melakukan diskresi yang berlebihan dalam melakaukan penilaian. Prosedur penilaian yang tepat akan menjamin Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung mampu dengan tepat menilai objek Pajak Daerah sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. Prosedur penilaian/penetapan (*assessment*) akan sangat membantu apabila:

1. *Assessment is automatic.*
2. *The assessor has little or no discretion.*
3. *The assessment can be checked against other information.*

Tahap terakhir dalam melakukan pengadministrasian Pajak Daerah adalah melakukan pemungutan. Proses pemunutan Pajak Daerah diharapkan mampu memastikan bahwa pembayaran atas kewajiban yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan dapat dilakukan dengan benar, dalam artian sesuai dengan ketentuan dan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku dapat dikanjar sesuai dengan sanksi yang ada. Setelah Pajak Daerah ini dipungut, maka perlu dipastikan bahwa seluruh pendapatan yang diperoleh dimasukkan ke dalam rekening terkait dan disetorkan sebanyak seluruh perolehan yang didapat. Prosedur pemungutan yang baik adalah jika proses pemungutan tersebut:

1. *Payment is automatic.*
2. *Payment can be induced.*
3. *Default is obvious.*
4. *Penalties are really deterrent.*
5. *Actual receipts are clear to the controllers in central office.*
6. *Payments are easy.*

Dalam rangka pemungutan ini, hendaknya Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengenakan sanksi yang tegas bagi para pelanggar agar supaya pemungutan dapat dilakukan dengan baik dan memperoleh hasil perolehan yang optimal. Untuk lebih memberi kenyamanan bagi para pembayar Pajak Daerah, hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung juga memberikan kenyamanan yang maksimal bagi mereka dalam membayar, misalnya mempermudah proses pembayaran, memperhatikan kenyamanan kantor tempat dilakukannya pembayaran, dan lain sebagainya.

Dalam proses pengadministrasian Pajak Daerah tentunya tidak terhindarkan munculnya biaya. Biaya pengadministrasian ini biasanya diukur dalam proporsi jumlah penerimaan pendapatan yang diperoleh dengan seluruh sumber daya yang harus dikorbankan dalam proses pengadministrasian tersebut. Adalah penting untuk tetap menjaga agar proporsi biaya dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh hasil penerimaan Pajak Daerah yang optimal. Sejumlah upaya dapat ditempuh dalam rangka meminimalisir biaya yang harus dikorbankan dalam rangka pengadministrasian ini, seperti:

1. Mengkaitkan proses penilaian dan pemungutan dengan proses administratif lain yang dijalankan oleh pemerintah daerah.
2. Sejumlah sumber penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah dapat dipungut dalam satu kali transaksi.
3. Pelaksanaan pemungutan dilakukan secara terpusat, terkonsentrasi pada wilayah/lokasi tertentu.
4. Penilaian dan pembayaran Pajak Daerah dibuat secara otomatis.

Sejumlah hal tentunya juga perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam memungut Pajak Daerah disamping menempuh upaya-upaya tersebut diatas, seperti:

1. Potensi pendapatan atas Pajak Daerah tertentu sangatlah kecil.
2. Penilai dan pemungut hanya terkait dengan satu jenis Pajak Daerah tertentu.
3. Lokasi pemungutan atau pengumpulan hasil Pajak Daerah tersebar.
4. Petugas pemungut harus mengunjungi Wajib Pajak Daerah ke lokasi tertentu atau sebaliknya.

Dilihat dari keberadaannya, posisi lembaga ini sangatlah strategis. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung diharapkan dapat lebih mengkonsentrasikan tugas lembaga ini untuk melakukan pengadministrasian seluruh penerimaan daerah sebagai tugas utamanya. Lembaga-lembaga teknis lainnya yang ada di lingkungan pemerintah lainnya dapat lebih dikonsentrasikan untuk memberikan pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat umum selain mengadministrasikan penerimaan. Namun demikian, sangat disadari kerja sama dan saling koordinasi diantara Satuan Kerja Perangkat Teknis, teknis ini dengan otoritas penerimaan juga penting untuk dijalin agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan diri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menghimpun dana secara lebih optimal untuk membiayai pelayanan-pelayanan yang akan diberikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Masalah pembiayaan memang merupakan hal yang penting dan cukup sensitif dalam pelaksanaan otonomi Daerah. Pelayanan yang dituntut untuk diberikan secara optimal dari jajaran pemerintah daerah kepada masyarakat memiliki konsekuensi. Konsekuensi utama dari hal ini adalah ketidak mampuan pemerintah daerah memberikan pelayanan yang optimal dalam kondisi kemampuan keuangan yang cukup terbatas untuk memberikan pelayanan yang optimal. Disisi lain, setiap

usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan dengan menaikkan tarif pajak daerah seringkali mendapatkan tantangan yang serius dari warga masyarakat. Upaya penyempurnaan administrasi pajak daerah merupakan suatu upaya yang cukup komprehensif dalam rangka meningkatkan sejumlah komponen Pendapatan Asli Daerah dengan tidak lupa mempraktekkan prinsip-prinsip utama dalam mewujudkan *good governance* pada tataran Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tabambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), antara lain memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Daerah tidak memberi peluang untuk menggali jenis-jenis pajak daerah baru selain yang ditetapkan dalam undang-undang. Pemerintah Tulungagung dalam pemungutan pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 01 Seri B) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

b. Hambatan-hambatan yang dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung antara lain adalah:

- timbul tenggelamnya usaha tersebut, sehingga memperlambat proses verifikasi usaha dalam pemungutan pajak;
- masih adanya wilayah yang belum tergali secara optimal;
- kurangnya kesadaran masyarakat pelaku usaha untuk membayar pajak;
- adanya keterbatasan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pajak daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung, terus berupaya mengatasi keterbatasan-keterbatasan dan hambatan-hambatan dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dengan cara:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendukung pelayanan ramah, cepat dan transparan;
2. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pajak merupakan komponen penting Pendapatan Asli Daerah. Untuk mencapai Pendapatan Asli Daerah yang maksimal dibutuhkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak yang didasari oleh adanya pemahaman akan manfaat membayar pajak;
3. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Intensifikasi artinya usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang sudah ada dengan memberikan pelayanan yang lebih baik. Sedangkan ekstensifikasi adalah usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penggalan sumber-sumber pendapatan baru;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai penunjang penyelenggaraan Pajak Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahdin Nur Tanjung, Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi dan Tesis)*, Prenadamedia Group, 2008.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- C. Kurt Zorn. "User Charges and Fees". Dalam John F. Patersen dan Dennis F. Strachoto (Eds.). *Local Government Finance: Concepts and Practices*. Chicago, Illinois, USA: Government Finance Officers Association, 1991.
- Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan*

- Pemerintah Daerah*, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Dennis Rondinelli. "What Is Decentralization?". Dalam Jennie Litvack dan Jessica Seddon (Eds.). *Decentralization: Briefing Note*. World Bank Institute. 2nd Printing. Washington D.C.: The World Bank, 2000.
- Devas, Nick, et. All.. "Revenue Authorities: Are they the right vehicle for improved tax administration?". *Public Administration Development*. Volume XXI, Number 3, August 2001
- Didit M. P. Pontjowinoto. "Alternatif Reformasi Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah", dalam *Prisma* No. 8, Agustus 1991. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Glynn Cochrane. *Policies for Strengthening Local Government in Developing Countries*. World Bank Staff Working Paper No. 582. Management and Developing Series No. 9. Washington DC: The World Bank, 1983.
- Hilarius Abus, *Perpajakan*, Diadit Media, 2007.
- James McMaster, *Urban Financial Management: A Training Manual*. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 1991.
- . *Pemanfaatan Kebijakan Desentralisasi Fiskal berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 oleh Pemerintah Daerah untuk Menarik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu Studi di Kota Bogor*. Tesis (Tidak Dipublikasikan). Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, ANDI, 2006.
- Marihot P.Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Muda Markus, *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Muhamad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, TotalMedia, 2008.
- Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH.UI Press, 2008.
- Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*, Bayumedia Publishing, 2006.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.
- Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Richard M. Bird & Francois Vaillancourt (Ed.), *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang*. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama 2000.
- Richard M. Bird. "Intergovernmental Relations: Universal Principles, Local Applications". *International Studies Program Working Paper 00-2*, April 2000. Andrew Young School of Policy Studies. Georgia State University, Georgia, USA: 2000 a.
- . "Subnational Revenues: Realities and Prospect". *Paper* yang disampaikan pada Intergovernmental Fiscal Relations and Local Financial Management yang diselenggarakan oleh The World Bank Institute tanggal 17-21 April 2000 di Almaty, Kazakhstan. Almaty, Kazakhstan: World Bank, 2000 b.
- Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2004.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2007.
- Tjahjono Ahmad dan Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan*, Yogyakarta, Unit Penerbit dan percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Yellow Printing, 2007.
- Wirawan.B.Ilyas, Rudy Suhartono, *Pajak Penghasilan*, Jakarta, Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2007.
- Wirawan.B.Ilyas, Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat, 2004.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang dipadukan dengan Perubahan I, II, III dan IV)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, LN No.125 Tahun 2004, TLN No.4437.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tabambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 01 Seri B)
- Website:**
- www.pajak.go.id www.otda.org
- www.hukumpositif.com